



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

NOMOR SOP	15.SOP/OT.03/DLT.1/2024
TGL. PEMBUATAN	9 Januari 2024
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	1 Januari 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan  Ditandatangani secara elektronik Ir. Mohamad Priharto Dwinugroho, M.S.E. NIP. 196411151994031002
NAMA SOP	Pelayanan Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standardisasi di Bidang Ketenagalistrikan dan Pembubuhan Tanda Standar Nasional Indonesia dan/atau Tanda Keselamatan
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
11. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 682.K/OT.02/DJL.1/2022 tentang Peta Proses Bisnis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Keterkaitan :

1. ESDM.04.02 DJK-02.04.01 Pelayanan Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib
2. SOP Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan bagi Pelayanan Publik yang Belum Terintegrasi Aplikasi SIMPONI
3. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar Pada Aplikasi Nadine
4. SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Peringatan :

1. Apabila tidak diterbitkan Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan, maka akan mempengaruhi usaha ekspor/impor barang ketenagalistrikan
2. Apabila SOP Pelayanan Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka kegiatan ekspor/impor barang ketenagalistrikan oleh stakeholder badan usaha akan terhambat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami kegiatan pengawasan bidang ketenagalistrikan, termasuk aspek-aspek teknis dan administratif
4. Mampu menggunakan aplikasi Perizinan ESDM

Peralatan/Perlengkapan :





1. Lembar kerja
2. Jaringan Internet
3. Komputer/Printer/Scanner

Pencatatan dan Pendataan :

1. Surat Pemberitahuan Nomor Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan disimpan dalam file elektronik dan/atau arsip manual

Judul SOP: Pelayanan Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan				
		Pemohon (LSPro)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan	Evaluator pada Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan	Penanggung Jawab Tagihan PNBPN pada Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan	Verifikator Pembayaran PNBPN pada Pokja Keuangan	Kelengkapan	Waktu		Output			
1	Pemohon mengajukan permohonan Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan melalui Aplikasi Perizinan ESDM	[Start]									Soft Copy Dokumen Persyaratan	-	Pengajuan permohonan Registrasi Sertifikat Produk (RSP) SNI Wajib Ketenagalistrikan	Permohonan diajukan melalui aplikasi perizinan ESDM https://perizinan.esdm.go.id atau email dts.djk@esdm.go.id
2	Koordinator Standardisasi memeriksa kelengkapan berkas permohonan Registrasi Sertifikasi Produk SNI Wajib			Tidak Ya							Soft Copy Dokumen Persyaratan	1 hari kerja	Kelengkapan / catatan kekurangan berkas	Kelengkapan berkas permohonan Registrasi Sertifikasi Produk SNI Wajib sebagai berikut: 1. Laporan Audit 2. Berita Acara Pengambilan Contoh 3. Draf SPPT SNI 4. Foto produk tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri Apabila berkas lengkap meneruskan kepada Penanggung Jawab Tagihan PNBPN, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon. perizinan.esdm.go.id atau email dts.djk@esdm.go.id
3	Penanggung jawab Tagihan PNBPN mengeluarkan tagihan PNBPN berdasarkan registrasi yang diajukan, lalu menyampaikan tagihan kepada Pemohon					[Box]					Soft Copy Dokumen Persyaratan	1 hari kerja	Surat tagihan PNBPN SNI	email dts.djk@esdm.go.id
4	Pemohon membayar tagihan PNBPN dan melakukan konfirmasi pembayaran kepada Verifikator Pembayaran PNBPN pada Pokja Keuangan	[Box]									Surat tagihan PNBPN SNI	-	Konfirmasi dan bukti pembayaran PNBPN	"Dilakukan melalui aplikasi SIMPONI Kemenkeu simponi.kemenkeu.go.id , bit.ly/PNBPNIDJK
5	Verifikator Pokja Keuangan memverifikasi kesesuaian pembayaran PNBPN			Tidak Sesuai							Bukti pembayaran PNBPN	1 hari kerja	Lembar verifikasi pembayaran (Kesesuaian / catatan pembayaran)	1. SOP Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Subsektor Ketenagalistrikan bagi Pelayanan Publik yang Belum Terintegrasi Aplikasi SIMPONI 2. Apabila sesuai menerbitkan lembar verifikasi pembayaran PNBPN, apabila tidak sesuai menyampaikan kekurangan kepada Pemohon simponi.kemenkeu.go.id , drive PNBPN SNI DJK
6	Pemohon mengajukan permohonan Registrasi Sertifikat Produk SNI Ketenagalistrikan melalui Aplikasi Perizinan ESDM	[Box]									1. Hak Akses Admin perizinan.esdm.go.id Lembaga Sertifikasi Produk 2. Soft Copy Dokumen Persyaratan	1 hari kerja	Permohonan Online	Dilakukan melalui aplikasi Perizinan ESDM: https://perizinan.esdm.go.id
7	Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan menerima permohonan Registrasi Sertifikat Produk SNI pada sistem aplikasi perizinan ESDM, kemudian meneruskan kepada Tim Evaluatur untuk dilakukan verifikasi			[Box]							1. Hak Akses Admin perizinan.esdm.go.id Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan	30 menit	Disposisi Evaluasi Online	Dilakukan melalui aplikasi Perizinan ESDM: https://perizinan.esdm.go.id
8	Evaluatur memeriksa kesesuaian berkas, kemudian meneruskan konsep surat pembertahanan nomor register sertifikat produk kepada Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan				[Box]						1. Hak Akses Admin perizinan.esdm.go.id 2. Staf Evaluatur dilengkapi dengan Disposisi Evaluasi Online	1 hari kerja	Jika SESUAI: - Hasil Evaluasi Online - Konsep Surat Penyampaian Nomor Registrasi Sertifikat Produk Tanda Tangan Elektronik Jika TIDAK: - Hasil Evaluasi Online	1. Dilakukan melalui aplikasi Perizinan ESDM: https://perizinan.esdm.go.id 2. Kesesuaian berkas yang diperiksa, sebagai berikut a. Laporan Audit b. Berita Acara Pengambilan Contoh c. Draf SPPT SNI d. Foto produk tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon (LSPro)	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan (Dirtek)	Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan	Evaluator pada Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan	Penanggung Jawab Tagihan PNPB pada Pokja Standardisasi Ketenagalistrikan	Verifikator Pembayaran PNPB pada Pokja Keuangan	Kelengkapan	Waktu		Output
9	Koordinator Standardisasi Ketenagalistrikan memeriksa hasil evaluasi kesesuaian								1 hari kerja	Jika YA : - Hasil Evaluasi Online dan - Konsep Surat Penyampaian Nomor Registrasi Sertifikat Produk Tanda Tangan Elektronik dan/atau Jika TIDAK : - Penyampaian Penolakan Permohonan Online	Apabila sesuai meneruskan konsep surat pemberitahuan nomor register sertifikat produk kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, apabila tidak sesuai dikembalikan ke Pemohon perizinan.esdm.go.id
10	Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan menandatangani surat pemberitahuan nomor register sertifikat produk dan meneruskan kepada Pemohon								2 hari kerja	Surat Pemberitahuan Nomor Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan	Dilakukan melalui aplikasi Perizinan ESDM: https://perizinan.esdm.go.id
11	Pemohon menerima surat pemberitahuan nomor register sertifikat produk SNI dan membubuhkan nomor registrasi pada sertifikat produk yang diterbitkan LSPro, kemudian pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat								-	1. Pengisian Survey Kepuasan Masyarakat 2. Nomor Registrasi Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan dicantumkan dalam Sertifikat Produk SNI Wajib Ketenagalistrikan yang diterbitkan oleh LSPro	SOP Pengelolaan Survey Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan